



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN Nomor xxx/Pdt.P/xxx/PN Jkt.Sel

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, sebagai **Pemohon**.

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Keterangan Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

### 2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal xx Oktober xxxx yang diterima dan didaftarkan secara elektronik melalui e-court di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal xx Oktober xxxx dalam Register Nomor xxx/Pdt.P/xxxx/PN Jkt.Sel, sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki pada tanggal 10 Agustus 2016 sesuai yang tercatat pada Kutipan Akta Nikah No. xxxxx.
2. Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan lahir pada tanggal xx Januari xxxx.
3. Bahwa suami pemohon telah meninggal pada tanggal xx Mei xxxx.
4. Bahwa dari perkawinan tersebut selain dikaruniai anak juga telah diperoleh harta bersama berupa sebidang sebuah tanah dengan luas 260 meter persegi berupa bangunan rumah di atasnya Sertipikat Hak Milik nomor xxxx terletak di Jakarta Selatan.
5. Bahwa anak pemohon yang lahir pada tanggal xx Januari xxxx masih di bawah umur dan belum cakap untuk melakukan tindakan hukum, maka Pemohon sebagai Ibu Kandung mohon untuk ditetapkan/ditunjuk sebagai wali dari anak Pemohon tersebut diatas.
6. Bahwa untuk hal tersebut diatas diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Maka berdasarkan hal-hal termasuk diatas, mohon Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Halaman 1 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 977/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak kandungnya yang lahir pada tanggal xx Januari xxxx.
3. Memberi ijin kepada Pemohon guna mewakili anak yang masih dibawah umur yang lahir pada tanggal xx Januari xxxx khusus untuk menandatangani atas pemasangan Hak Tanggungan pada sebidang tanah dengan luas 260 meter persegi berupa bangunan rumah di atasnya Sertipikat Hak Milik nomor xxxx terletak di Jakarta Selatan.
4. Biaya-Biaya menurut Hukum;
  - (2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;
  - (2.3) Menimbang bahwa setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;
  - (2.4) Menimbang bahwa atas permohonan tersebut Pemohon menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;
  - (2.5) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:
    - Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Jakarta Selatan NIK : xxxxx, terdaftar atas nama Pemohon;
    - Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga No.xxxxx, nama kepala keluarga Pemohon, dikeluarkan tanggal xx Januari xxxx;
    - Bukti P-3 : Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor:xxxx, dikeluarkan di Jakarta Pusat, pada tanggal xx Agustus xxxx, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
    - Bukti P-4 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor:xxxx, dikeluarkan di Jakarta, pada tanggal xx Mei xxxx, oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan;
    - Bukti P-5 : Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor:xxxx, dikeluarkan di Jakarta pada tanggal xx Mei xxxx, oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatat Sipil Jakarta Selatan;
    - Bukti P-6 : Fotokopi SPPT NOP :xxxx, dikeluarkan di Jakarta Selatan;
    - Bukti P-7 : Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal xx Mei xxxx;
    - Bukti P-8 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.xxx atas nama Pemohon;
  - (2.6) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 977/Pdt/P/2024/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Saksi I

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2005;
- Bahwa Saksi kenal dengan almarhum suami Pemohon yang bernama Benito meninggal pada tanggal xx Mei xxxx;
- Bahwa Pemohon dan almarhum suaminya memiliki 1 (satu) orang anak perempuan lahir pada tahun xxxx, dan saat ini sudah Sekolah Dasar;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal anak tersebut ikut dengan dengan Pemohon;
- Bahwa selama Pemohon dan suaminya menikah, mereka sempat tinggal di Apartemen dari tahun xxxx sampai dengan tahun xxxx, kemudian setelah suami Pemohon meninggal pada tahun xxxx, Pemohon pindah ke rumah yang ada di Ulujami bersama dengan anaknya sampai saat ini;
- Bahwa setahu Saksi rumah di Ulujami tersebut akan di Jaminkan di Bank oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu di Bank mana akan dijaminkan rumah Pemohon tersebut;
- Bahwa semasa hidup almarhum suami Pemohon bekerja di perusahaan Asuransi sedangkan Pemohon sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa setahu Saksi alasan Pemohon menjaminkan rumah yang ada di Ulujami tersebut untuk keperluan usaha dari orang tua Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah dan rumah yang ada di Ulujami sudah bersertipikat;
- Bahwa setahu Saksi yang tinggal di rumah tersebut saat ini yaitu Pemohon, anak Pemohon dan ada asisten rumah tangganya;

## 2. Saksi II

- Bahwa Saksi kenal Pemohon sejak tahun 2015;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di daerah Ulujami sebelumnya tinggal apartemen;
- Bahwa nama suami Pemohon sudah meninggal pada bulan Mei xxxx;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan almarhum suaminya, mereka memiliki 1 (satu) orang anak perempuan dan anak tersebut bersama dengan Pemohon sampai saat ini;
- Bahwa Pemohon sebagai ibu rumah tangga, tetapi ada usaha desain juga;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Pemohon akan menjaminkan rumah miliknya sekitar 1 (satu) bulan yang lalu namun Saksi tidak tahu kenapa Pemohon ingin menjaminkan rumah tinggalnya tersebut;

Halaman 3 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 977/Pdt/P/2024/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan anaknya sangat baik dan Pemohon mampu untuk mengurus anaknya;
- Bahwa Pemohon sampai saat ini belum menikah kembali;
- Bahwa setahu saksi kehidupan anak Pemohon saat ini baik-baik saja;

(2.7) Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

(2.8) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## 3.TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

(3.2) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

(3.3) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-8 serta 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu Saksi I dan Saksi II;

(3.4) Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai petitum permohonan Pemohon;

(3.5) Menimbang bahwa mengenai petitum angka 1, yaitu mengabulkan permohonan Pemohon, Hakim tidak akan mempertimbangkannya sebelum mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon;

(3.6) Menimbang bahwa petitum angka 2, yaitu menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak kandungnya yang lahir pada tanggal xx Januari xxxx;

(3.7) Menimbang bahwa Pasal 330 KUHPdata menyatakan belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin serta dihubungkan dengan bukti surat P-4 yaitu, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor :xxxxx terdaftar atas nama anak Pemohon, dikeluarkan di Jakarta, pada tanggal xx Mei xxxx, oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan, maka anak tersebut belum mencapai umur dua puluh satu tahun sehingga belum dewasa;

(3.8) Menimbang bahwa Pasal 345 KUHPdata menyatakan apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekedar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua. Suami Pemohon telah meninggal sebagaimana bukti surat P-5 yaitu

Halaman 4 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 977/Pdt/P/2024/PN Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : xxxx, terdaftar atas nama anak Pemohon, dikeluarkan di Jakarta pada tanggal xx Mei xxxx, oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatat Sipil Jakarta Selatan dan Pemohonlah sebagai orang tua yang hidup terlama;

**(3.9)** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka petitum angka 2 beralaskan hukum dikabulkan;

**(3.10)** Menimbang bahwa petitum angka 3, yaitu memberi ijin kepada Pemohon guna mewakili anak yang masih dibawah umur yang lahir pada tanggal xx Januari xxxx khusus untuk menandatangani atas pemasangan Hak Tanggungan pada sebidang tanah dengan luas 260 meter persegi berupa bangunan rumah di atasnya Sertipikat Hak Milik nomor xxxx terletak di Jakarta Selatan;

**(3.11)** Menimbang bahwa oleh karena Suami Pemohon telah meninggal dunia sebagaimana bukti surat P-5 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : xxxx, terdaftar atas nama suami Pemohon, dikeluarkan di Jakarta pada tanggal xx Mei xxxx, oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatat Sipil Jakarta Selatan dan Pemohonlah sebagai orang tua yang hidup terlama dan masih membutuhkan biaya sehingga Pemohon akan menjaminkan sebidang tanah dengan luas 260 meter persegi berupa bangunan rumah di atasnya Sertipikat Hak Milik nomor xxxx terletak di Jakarta Selatan, maka Petitum angka 3 beralaskan hukum untuk dikabulkan;

**(3.12)** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya permohonan ini kepada Pemohon;

**(3.13)** Memperhatikan Pasal 345 KUHPdata serta segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

## 4.MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali anaknya;
3. Memberi ijin kepada pemohon guna mewakili anak yang masih dibawah umur, khusus untuk menandatangani atas pemasangan Hak Tanggungan pada sebidang tanah dengan luas 260 meter persegi berupa bangunan rumah di atasnya Sertipikat Hak Milik nomor xxxx terletak di Kelurahan Jakarta Selatan.
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp.210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 oleh Sulistyو Muhamad Dwi Putro,S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta

Halaman 5 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 977/Pdt/P/2024/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan Sistem Informasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan dihadiri oleh Andre Koraag,S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Andre Koraag,S.H.,M.H.

Sulistyo Muhamad Dwi Putro,S.H.,M.H.

## Perincian Biaya:

|                            |   |    |            |                                 |
|----------------------------|---|----|------------|---------------------------------|
| 1.Biaya Pendaftaran / PNBP | : | Rp | 30.000,00  |                                 |
| 2.Biaya Proses             | : | Rp | 100.000,00 |                                 |
| 3.Penggandaan              | : | Rp | 0,00       |                                 |
| 4.Panggilan                | : | Rp | 0,00       |                                 |
| 5.PNBP Panggilan           | : | Rp | 10.000,00  |                                 |
| 6.Materai                  | : | Rp | 10.000,00  |                                 |
| 7.Redaksi                  | : | Rp | 10.000,00  |                                 |
| 8.Sumpah                   | : | Rp | 50.000,00  |                                 |
| Jumlah                     | : | Rp | 210.000,00 | (dua ratus sepuluh ribu rupiah) |

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)